



KEPALA DESA GINTUNG  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA GINTUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNG  
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GINTUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
  6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
  7. Peraturan Desa Gintung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gintung Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GINTUNG  
dan  
KEPALA DESA GINTUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GINTUNG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.577.212.705,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.576.614.000,00
Surplus/Defisit	<u>Rp. 598.705,00</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 0,00
SILPA	<u>Rp. 0,00</u>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gintung Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Gintung  
pada tanggal 22 Desember 2025

KEPALA DESA GINTUNG,



WAHYU NURDADI

Diundangkan di Gintung  
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DESA GINTUNG,



SINTA DEWI SETIANI

LEMBARAN DESA GINTUNG TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA GINTUNG  
 NOMOR 8 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GINTUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	195.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.380.864.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	598.705,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.577.212.705,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	541.823.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.952.200,00	
5.3.	Belanja Modal	764.238.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.576.614.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>598.705,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>598.705,00</b>	



DESA GINTUNG, 22 December 2025

KEPALA DESA

KEPALA DESA  
 GINTUNG

WAHYU NURDADI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GINTUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	195.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.380.864.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	598.705,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.577.212.705,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>671.101.000,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>627.901.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.475.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.475.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.941.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.941.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	42.592.200,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.592.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.080.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.080.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.025.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	13.950.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	13.950.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	14.460.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.460.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.625.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	22.625.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	154.425.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	154.425.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	2.527.200,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	2.527.200,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>21.750.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	21.750.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>21.450.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	575.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	575.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	575.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	575.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	575.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	575.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjarangan Perangkat Desa, dan Pemilihan	15.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>832.038.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>16.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>67.800.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	62.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>684.238.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	684.238.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	684.238.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>55.000.000,00</b>	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	55.000.000,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
2.5.		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	5.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.200.000,00</b>	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	3.200.000,00	ADD
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>21.875.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>4.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.2.90		Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BB GRM)	10.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>6.875.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.875.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>30.000.000,00</u></b>	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>25.000.000,00</b>	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	25.000.000,00	DDS
4.5.99	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	5.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>21.600.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>21.600.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
5.3.00	5.4.	Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS	
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00		
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.576.614.000,00</b>		
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>598.705,00</b>		
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>598.705,00</b>		

DESA GINTUNG, 22 December 2025

